



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM. 3 78357 081320206403

dpmpd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN


Pelayanan Pemerintahan Desa

No. SK : 400.3/11/DPMPD-A

Persyaratan

1. Surat permintaan atau permohonan penyediaan narasumber/asistensi/bimbingan teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/pengguna layanan menuju ke Petugas Informasi atau TataUsaha;
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. . Menyerahkan surat permintaan penyediaan narasumber/asisten/bimbingan teknis;
4. Menerima surat jawaban kesediaan dan jadwal narasumber/asistensi/bimbingan teknis.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

Pengaduan Layanan



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM. 3 78357 081320206403

dpmpd.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
- 3) Whatshap : 082351139852/0895336041374/081257186999;
- 4) Email : dpmpd@gmail.com/dpmpd.landakkab.id
- 5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)